

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA
DALAM MEMENUHI HAK ATAS INFORMASI
MASYARAKAT**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

DEWI ANISA RATRININGSIH

19.0201.0018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah ialah instansi dimana mengelola segala peraturan dan memiliki kapasitas mengatur segala peraturan yang ada sebagai wujud nyata menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negeri memiliki keharusan guna merealisasikan target warganegara tanah air. Hal ini tercantum pada permulaan UUD Tahun 1945 yaitu meningkatkan kemakmuran lazim juga merealisasikan kesetaraan bermasyarakat untuk semua warga negara tanah air. Kegiatan mandat warganegara juga pencapaian target bertanah air, instansi sudah mempunyai pedoman guna mengelola aktivitas tanah air juga emakmuran bermasyarakat. Salah satunya yaitu pembangunan desa.

Pada Pasal 86 ayat 1 sampai 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Sistem Informasi Desa (SID) dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pasal ini menegaskan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan SID dan pembangunan Kawasan Perdesaan, ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Menteri, ayat

(4) Sistem Informasi Desa memuat data dan informasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, ayat (5) Sistem Informasi Desa dapat diakses oleh masyarakat Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang berkepentingan, ayat (6) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi dan karakteristik masing-masing Kawasan Perdesaan.

Pemerintah desa merupakan ruang lingkup terkecil dalam pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah desa mempunyai peran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Prinsip pembangunan pedesaan yakni diantaranya, transparans, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, pertanggungjawaban juga berkesinambungan (Adisasmita, 2006). Pengembangan desa apabila kegiatan secara optimal, sehingga sasaran berdasar instansi utama dapat terwujud. Saat ini pembangunan desa merasakan transformasi dimana sangat bermakna pada sistim juga prosedurnya.

Sistim pengembangan kini tak hanya terbatas dalam bidang pertanian juga prasarana awal, namun juga mencakup pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Proses pembangunan desa bisa mengurangi ketergantungan pada usaha yang hanya menunggu tindakan dari pemerintah, sehingga masyarakat pedesaan menjadi lebih mandiri dan kreatif dalam menciptakan inovasi. Proses pengembangan desa yang menekankan

penggunaan teknologi berita juga penyaluran percakapan atau dengan sebutan lain yaitu lembaga berita kampung.

Pada peraturan dimana tercantum dalam Pasal 86 ayat 1-6 Hukum No. 6 tahun 2014 Cari sarana hardware juga software, jaringan dan personel, termasuk angka kampung, angka pengembangan kampung, daerah pedesaan, dan iberita lain-lain tentang pengembangan juga pengembangan desa. Kawasan Pedesaan, Sistem Informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pihak yang mempunyai kepentingan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian dari pembangunan warga negara dimana dibimbing pada pengembangan sistem lembaga dan diharuskan berpartisipasi serta melakukan penguatan komunitas guna memperbaiki kemakmuran di tingkat daerah desa. Kehadiran revolusi industri 4.0 menjadikan perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga seluruh masyarakat harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi berbasis internet. Pemanfaatan teknologi informasi melalui upaya mewujudkan Sistem Informasi Instansi desa dapat berkomunikasi juga berbagi laporan bersama warganegara, maka mempermudah proses instansi kampung dalam menyajikan layanan juga berita pada warga (Paryanta, 2017). Kemajuan alat ini memudahkan juga membuat kerja instansi kampung semakin baik. Pengelolaan berita dimana dilaksanakan selaku terstruktur, terang, akurat, juga kilat dimana bisa diadakannya melalui alat situs web

untuk menunjang keberhasilan fungsional jalannya instansi kampung.

Pemerintah telah mengakui kewenangan berita setara bersama peraturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 mengenai keterbukaan informasi publik yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan UU demikian. Hak atas informasi juga menjadi landasan bagi pertumbuhan sosial juga individu. Hal ini juga dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis melalui perolehan kewenangan guna memperoleh berita dengan amat mendasar dalam menjunjung kedaulatan, bertujuan memberikan kesempatan bagi setiap masyarakat untuk mengawasi pemerintahan dan mendorong untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dengan ini diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kecamatan Muntilan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang letaknya berbatasan bersama beberapa kecamatan, antara lain Sawangan, Dukun, Salam, Borobudur serta Mungkid. Diketahui dari penjelasan tersebut bahwa Kecamatan Muntilan terdiri dari 13 desa dan 1 Kelurahan terdiri dari Tanjung, Sokorini, Sriwedari, Congkrang, Adikarto, Menayu, Keji, Ngawen, Gunungpring, Pucungrejo, Tamanagung, Gondosuli, Sedayu, dan Muntilan. Berikut ini tabel 1 mencantumkan jumlah angka kepadatan populasi Kecamatan Muntilan pada tahun 2023.

Tabel 1 Data Kepadatan Penduduk Kecamatan Muntilan Tahun 2023

Desa/Kelurahan	Penduduk		Jumlah/Total
	Laki-laki	Perempuan	
Tanjung	1059	1037	2096
Sokorini	2491	2484	4975
Sriwedari	1841	1781	3622
Congkrang	1655	1612	3267
Adikarto	1749	1715	3464
Menayu	1454	1475	2929
Keji	3228	3184	6422
Ngawen	1874	1946	3820
GunungPring	5713	5659	11372
Pucungrejo	4225	4375	8600
TamanAgung	5434	5457	10891
Gondosuli	2070	2030	4100
Sedayu	4398	4324	8722
Muntilan	2894	3063	5957
Jumlah/Total	40095	40142	80237

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tahun 2023 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Muntilan adalah 80.237 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 40.095 jiwa dan perempuan sebanyak 40.142 jiwa. Desa dengan penduduk terbesar yaitu Desa Gunungpring 11.372 jiwa dan Desa Tamanagung 10.891 jiwa serta penduduk terkecil yaitu Desa Sedayu 8.722 jiwa. Mata Pencarian masyarakat Kecamatan Muntilan sangat beranekaragam yaitu sebagai petani, pedagang, dan pegawai. Mata pencarian peladang tetap menguasai di Kecamatan Muntilan seperti kampung Adikarto juga Sedayu dimana rerata populasinya berprofesi ialah pekebun, berdasar pekebun gabah maupun palawija, dan tembakau. Tingkat pendidikannya penduduk Kecamatan Muntilan juga sangat beragam. Diketahui dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang bahwa

sebagian besar penduduknya merupakan lulusan Sekolah Dasar namun beberapa memperoleh gelar Sarjana.

Penerapan sistem informasi desa di Kecamatan Muntilan masih menghadapi beberapa kendala sampai waktu demikian yakni terdapatnya kampung dimana tak memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal seperti halnya warga dimana tak terhubung maupun tetap belum sadar akan teknologi, minimnya percakapan dari instansi juga masyarakat yang mengakibatkan perubahan makna dalam melakukan penerapan Sistem Informasi Desa dalam memenuhi hak atas informasi masyarakat, sehingga warga tak terbentuk secara alat berita juga percakapan masih kesulitan dalam penerapannya. Peran instansi wilayah pula perlu mewujudkan keadaan demikian pula serabtak menjalankan pengawasan pada kampung agar penyesuaian kampung menjadi lebih tersusun dan teratur.

Melalui latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti problematika penerapan serta solusi yang dilakukan dalam menerapkan Sistem Informasi Desa. Peneliti melakukan penelitian tepatnya di desa Pucungrejo, Gondosuli, Menayu, dan Tanjung yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Desa di Kecamatan Muntilan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merangkainya dalam sebuah judul penelitian, yaitu **Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Memenuhi Hak Atas Informasi Masyarakat.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja problematika penerapan sistem informasi desa dalam memenuhi hak atas informasi masyarakat?
2. Bagaimana solusi penerapan sistem informasi desa dalam memenuhi hak atas informasi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Target dimana diharapkan daripada penulisan riset demikian terbagi menjadi beberapa kegunaan, diantaranya yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Sebagai tempat untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai apa saja problematika Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Memenuhi Hak Atas Informasi Masyarakat dan mengetahui solusi Penerapan SID dalam Memenuhi Hak Atas Informasi Masyarakat.

2. Tujuan Subjektif

- a. Mengumpulkan data juga berita selaku awal dalam menyusun proposal penelitian hukum untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- b. Mengembangkan, memperluas, dan meningkatkan wawasan, pengalaman, serta pemahaman penulis mengenai aspek teoritis dan praktis hukum, khususnya hukum administrasi negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoretis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Memenuhi Hak Atas Informasi Masyarakat. Temuan dari studi demikian diinginkan bisa menyediakan pengetahuan ilmiah pada pelaku hukum, terutama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

2. Secara Praktis

- a. Riset demikian diinginkan bisa menambah wawasan tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Memenuhi Hak Atas Informasi Masyarakat.
- b. Studi demikian diinginkan bisa menawarkan informasi bagi pada pengelola keperluan juga keperluan lain pada Memenuhi Hak Atas Informasi Masyarakat agar dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Studi demikian diinginkan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Memenuhi Hak Atas Informasi Masyarakat agar dapat terlaksana sesuai peraturan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Riset sebelumnya dilakukan dalam usaha membantu penulis dalam memberikan informasi terkait perkembangan dan pedoman dalam melakukan penelitian ini. Peneliti dalam penulisan hal demikian tak terdindar daripada hasil-hasil riset dimana telah dilakukan sebelumnya. Riset dimana digunakan sebagai referensi tetap berhubungan dengan tema penelitian yaitu Sistem Informasi Desa. Riset oleh Badri (2016), dimana berjudul “Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan desa berbasis internet dilaksanakan melalui tahap-tahap yang direncanakan. Bagian awal dari penelitian ini menciptakan situs web untuk desa-desa, beralih daripada teknologi open source, mengembangkan aplikasi mitra desa, merancang aplikasi lumbung kampung, hingga membangun koneksi antar kampung yang mendukung inisiatif pembangunan. Ke depannya, inisiatif itu juga akan didorong terutama oleh pemerintah, dengan dukungan dari perguruan tinggi, LSM, pula para profesional teknologi berita serta lainnya. Perbedaan dengan riset dimana peneliti menjalankan lebih tertuju berdasar problematika ketika pelaksanaan Sistem Informasi Desa.

Selanjutnya, Penelitian dari Aristoni (2020), yang berjudul “Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa

Di Kabupaten Jepara”. Peneliti menjelaskan bahwa pengembangan pelayanan publik berbasis sistem informasi desa yang dilakukan Pemerintah Daerah Jepara telah mengimplementasikan pasal 86 UU No. 6 Tahun 2014 mengenai penciptaan kepentingan warga melalui fasilitas saluran terhadap layanan berita juga angka kampung. Perbedaannya bersama studi dimana dilakukan peneliti terletak pada tempat studi yang dilakukan di Kecamatan Muntilan dan berfokus pada problematika serta upaya yang dilakukan pemerintah.

Penelitian dimana sudah dikerjakan pada Lailiyah (2022) berjudul “Digitalisasi Desa Sebagai Langkah Percepatan Pelayanan Publik untuk Mencapai Good Governance”. Temuan daripada riset demikian ialah elemen dimana mendukung perkembangan kampung contohnya prasarana dimana meliputi saluran hubungan pada kampung, adanya alat contohnya server, PC, gawai, juga sebagainya, serta SDM dimana berkompeten di bidang alat berita juga macam lainnya. Unsur lain dimana sangat perlu ialah persiapan warga kampung juga perangkat instansi kampung pada menjalankannya perkembangan teknologi kampung, diakibatkan majunya inovasi demikian, ingin tak ingin, senang atau tidak, bersedia atau tidak, kampung wajib berusaha menyesuaikan diri bersama inovasi digital supaya tak ketinggalan pula punah. Pemanfaatan sistem informasi guna meningkatkan kerja instansi kampung jadi makin optimal, makin optimal, juga terlebih sederhana berkat majunya inovasi percakapan bersama mendukung peningkatan sistim informasi dimana kian terpercaya. Perbedaan dengan penelitian dimana penulis lakukan adalah penulis berfokus pada Sistem Informasi Desa dalam

hal pemberian informasi kepada masyarakat bukan pada Pelayanan Publik.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Tobby (2022) dengan judul “Analisis Tantangan dan Potensi Pengembangan Digitalisasi Desa”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa pengembangan digitalisasi desa di Indonesia memiliki potensi dan tantangan. Program digitalisasi desa ini akan menyajikan fungsi pada pemaksimalan sistem pemerintahan guna dimana produktif juga optimal serta mampu menimbulkan potensi peningkatan pelayanan birokrasi. Perbandingan bersama studi jalankan ialah peneliti berfokus pada Sistem Informasi Desa dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat serta faktor penghambat dalam penerapannya.

Penelitian Gabriel (2023), yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Desa Digital dalam upaya mempromosikan layanan publik di Desa Cowditan I, Distrik Cowditan, Kabupaten Minahasal Utara. Penulis studi mencerminkan keberhasilan program desa digital di desa Kauditan I dari perspektif komunikasi. Ini termasuk program transmisi yang disosialisasikan dengan cara pemerintah secara langsung bersosialisasi program dengan pemerintah daerah. Apa yang diperlukan dan konsisten yang masih bisa Anda lihat saat membangun program ini dari tahun 2020 hingga 2023 saat ini. Selain itu yang menjadi cermin keberhasilan program desa digital seperti sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Peningkatan pelayanan publik dalam hal adanya program desa digital antara lain pelayanan publik seperti akses informasi tersebar secara cepat ke masyarakat, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan untuk meningkatkan

kualitas pendidikan, dan pelayanan administratif dalam hal ini masih menjadi kendala desa Kauditan I masyarakat belum bisa membuat surat-surat secara online tetapi sistem pelayanan ini sedang berproses dan akan bekerja sama dengan pihak DUKCAPIL. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian yang berbeda serta penulis berfokus pada Sistem Informasi Desa dalam pemberian informasi kepada masyarakat bukan pada Pelayanan Publik.

Berdasarkan sejumlah riset sebelumnya dimana telah dijelaskan, peneliti menyimpulkan bahwasannya ada kesamaan antara riset sebelumnya dan studi dimana dibahas oleh peneliti, ialah berkaitan bersama peningkatan kampung dimana berlandaskan teknologi informasi. Berbeda antara riset dimana sebelumnya dan studi dilakukan oleh peneliti lakukan terletak pada lokasi munculnya permasalahan dan problematika yang berbeda dari tingkat perekonomian.

B. Kerangka Teori

Landasan teori digunakan sebagai dasar utama dalam penelitian. Landasan teori yang dijelaskan mencakup gambaran secara garis besar penelitian ini. Berikut ini merupakan landasan teori secara singkat dijelaskan demikian:

1. Pemerintah Desa

Desa merupakan Pembagian wilayah administratif dibawah kabupaten dalam pemerintahan provinsi atau kota, yang dikepalai oleh Kepala desa, yang juga dikenal dengan sebutan lain, didukung oleh

Widjaja dalam karyanya yang berjudul “Otonomi Desa”.

Hal ini termasuk juga mengamati penyelenggaraan dat\na kampung juga pendayagunaan aset desa; Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; upaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, dll.

2. Informasi Publik

a. Informasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa Informasi merupakan penjelasan, pengumuman, lapoan mengenai suatu keadaan. Berita menurut(Susanto, 2008) angka dimana telah diklasifikasi atau diolah atau di intepretasikan dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga dapat disajikan dalam bentuk yang berguna bagi semua kalangan penerimanya. Melaui nomor hukum 14 tahun 2008, ini berkaitan dengan Artikel Transparansi 1 No. 5 dari Laporan Publik. Berita umum Terkait RI Act No. 14 tahun 2008 Informasi lainnya dimana berhubungan mengenai lembaga publik lainnya dan keperluan umum sesuai dengan UU demikian.

b. Tujuan Informasi Publik

Peraturan UU Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 Angka 1-7 menyebutkan bahwa: Menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana penyusunan kebijakan publik dan program kebijakan publik, juga proses pengambilan keputusan publik, serta

alasan pengambilan keputusan publik, Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang jelas, terstruktur juga terarah, diandalkan juga bisa dipertanggungjawabkan, Memahami dasar pada balik kebijakan publik dimana berdampak pada kehidupan masyarakat, Mendorong pengembangan skills juga menaikkan pendidikan negeri, meningkatkan manajemen juga layanan berita pada lembaga umum guna mendapati fasilitas berita yang baik.

3. Hak dan Kewajiban Terhadap Informasi Publik

Tiap orang atau kumpulan pada keberlangsungan hidup warga amat membutuhkan wewenang juga keharusan orang-orang untuk memahami tenggat dimana bisa dilakukan juga dimana tak diizinkan dilakukan, termasuk berita umum demikian. Berita umum melibatkan, yang tiap-tiap amat terkait pada prosedur penyampaian berita umum sampai waktu ini, serta mempunyai wewenang pula keperluan yang berbeda pada perannya tiap-tiap demikian:

a. Hak Pemohon Informasi Publik

Peraturan UU RI No. 14 Tahun 2008 berkenaan dengan transparansi berita umum Pasal 4 Ayat 1-4 mengatur bahwasannya peminta merupakan masyarakat maupun entitas hukum negeri dimana memberikan permohonan berita umum

sebagaimana mestinya disusun pada Undang-Undang. Hak dari pemohon informasi publik sendiri ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut: Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, hak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan pengambilan berita umum dari permintaan sama pada Undang-Undang, mempublikasikan berita umum berdasarkan ketentuan UU. Tiap individu yang meminta berita umum berwenang untuk meminta bersama dengan sebab untuk tuntutan demikian. Peminta berita publik berwenang mengemukakan tuntutan pada pengadilan jika mengalami rintangan maupun ketidakberhasilan pada perolehan berita umum samalahnya atpada aturan UU.

b. Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Peraturan UU RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1-2 menyebutkan bahwasannya memanfaatkan informasi publik ialah individu dimana memanfaatkan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pemakai berita umum pula memiliki tanggung jawab dimana wajib dipenuhi, ialah mereka mempunyai keharusan memakai berita umum samalahnya bersama aturan UU.

4. Sistem Informasi Desa

a. Pengertian Sistem Informasi Desa

Unsur Informasi Kampung dimana sebelumnya populer

sebagai SIDESA adalah suatu tatanan undur dimana dirancang guna mendukung pemerintahan kampung pada mencatat pengumpulan pendataan kampung, mengatur sumber daya, serta pendataan kampung guna perancangan kebijakan-kebijakan pembangunan bagi desa. Pada mulanya, SID dibuat oleh pusat sumber daya jaringan informasi desa berbasis desa untuk mendukung program pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat desa secara langsung melalui SID. Kendala yang dihadapi dalam membangun SID menurut (Jahja, 2014) karena belum terbukanya warganegara ketika memberikan pendataan, dampak baik sangat dirasakan untuk pembangunan SID oleh pemerintah desa, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas administratif juga rencana instasi kampung.

Unsur informasi kampung adalah sekumpulan instrumen dimana mencakup kombinasi disela hardware, software, jaringan, juga SDM dimana diatur pada instansi kampung guna menunjang manajemen juga penggunaan data desa sesuai bersama Pasal 86 Undang-Undang Tentang Desa. SID adalah elemen yang tidak terpecah dalam pengembangan desa dan pembangunan area perkampungan. Berubahnya kerangka peningkatan desa menjadikan SID memiliki peran yang perlu. Oleh sehingga demikian, SID harus dibangun sepadan bersama visi UU yang bertujuan membentuk kampung independen, tangguh, bahagia pula rukun. SID selanjutnya

dirancang secara spesifik pada UU Desa dimana tertera melalui Pasal 86.

Informasi yang ada dalam SID menurut (Jahja, 2014) yaitu: Basis data kependudukan desa meliputi, KK, NIK, tanah, studi, profesi, kesejahteraan badan, dan lainnya. Data dokumen desa seperti RPJM Desa, Peraturan Desa, dan sebagainya. Data dasar sumber daya desa berisi informasi mengenai potensi desa. Berita kuantitas keluarga yang dibagi dalam klasifikasi sosial ekonomi (Kaya, sedang, miskin, sangat miskin) ditingkat desa/kelurahan. Informasi jumlah keluarga penerima Raskin & Jamkesmas berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi di tingkat desa/keseluruhan.

b. Prinsip dan Tujuan Sistem Informasi Desa

Implementasi sistem informasi desa perlu memenuhi kebutuhan desa agar terus memiliki, mengembangkan, dan memanfaatkan data sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan di tingkat desa. Tujuan dari pembangunan sistem informasi desa meliputi pemetaan kondisi dan potensi desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan komunitas desa.

c. Peran dan Manfaat Sistem Informasi Desa

Pemerintahan desa sebagai elemen dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa secara jelas menetapkan tanggung jawab pemerintah desa,

yaitu mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem informasi desa berfungsi untuk mendukung kinerja pemerintahan desa agar lebih efisien dalam pengelolaan data dan administrasi desa. Keuntungan SID adalah: Mempercepat pengolahan data desa seperti data penduduk, sarana dan prasarana, anggaran desa, dan lainnya, Mempercepat pelayanan desa karena pelayanan administrasi desa konvensional memerlukan waktu yang cukup lama. Memanfaatkan data, desa dapat memanfaatkan data yang terdapat dalam sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, perencanaan dan pembangunan di tingkat desa, perencanaan dan pembangunan di tingkat kabupaten atau kawasan, serta pengelolaan sumber daya desa secara mandiri oleh kelompok maupun masyarakat kampung.

Keberhasilan unsur berita berdasar oleh DeLone juga McLean (2003) adalah elemen daripada keberhasilan unsur berita yang terdiri daripada 6 elemen, ialah mutu tatanan, mutu berita, mutu layanan, pemakaian, kesenangan pemakai juga keperluan finansial. Kesajiannya adalah sebagian aspek dari fitur-fitur pada unsur berita yang mempermudah pemakai. Periode balasan adalah durasi balasan tatanan dimana bisa dijangkau pada pemakai. Ketanggapan tanggapan tatanan bisa memengaruhi perilaku pemakai saat

pemakaian tatanan ini. Pemakaian merujuk pada manfaat pula peranan daripada pilihan dimana ada daripada unsur berita. Fasilitas guna pemakai ketika menggunakan pilihan juga manfaat dimana tersedia sepadan bersama keperluan.

5. Implementasi

Selaku awam pengertian implementasi pada (KBBI) adalah kegiatan amupun dilakukannya. Arti lain dari implementasi lazim dikaitkan bersama sebagian aktivitas dimana dilaksanakan guna menggapai target khusus. Pengertian implementasi menurut beberapa pakar yaitu :

- a. Menurut Melaughlin juga Schubert dimana dimabil pada Nurdin juga Basyiruddin (2020) menjelaskan bahwa pengertian implementasi adalah aktivitas atau kegiatan yang saling menyesuaikan. Implementasi juga disebut dengan sistem rekayasa. Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem, hal ini bukan sekedar aktivitas tetapi sebuah aktivitas dimana terstruktur juga dijalankan secara giat melalui rujukan aturan sudah ditentukan sehingga menggapai target yang ditentukan.
- b. Menurut Mulyasa pada Harteti Jasin (2021) menjelaskan bahwasannya pelaksanaan adalah sebuah prosedur pelaksanaan gagasan, cara, aturan maupun pembaruan ke dalam tindakan nyata maka menghasilkan akibat positif seperti kemajuan skills, kebiasaan,

serta mutu juga perilaku.

Melalui berbagai definisi sebelumnya, bisa diintikan bahwasannya penerapan merupakan sebuah prosedur melaksanakan maupun menerapkan gagasan, cara, aturan maupun pembaruan pada aturan kelompok yang menimbulkan akibat positif berupa emajuan skills, kebiasaan, serta mutu juga perilaku.

Melalui studi demikian, peneliti menerapkan teori penerapan dimana diajukan pada George Edward III, juga menyatakan bahwa berhasilnya sebuah penerapan diakibatkan pada berbagai faktor, yakni:

- a. Komunikasi, hal ini amat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efisien terjadi ketika pengambil keputusan sudah memahami apa yang perlu dilakukan. Hal ini juga akan dilaksanakan jika komunikasi berjalan lancar, sehingga setiap keputusan dan regulasi perlu disampaikan kepada individu yang tepat.
- b. Sumber daya, sumber daya disini adalah sumber penggerak dan pelaksana. Manusia adalah sumber daya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Sebuah implementasi akan tercapai juga karena tersedianya pekerja. Kewenangan yang dipunyai serta ketersediaan fasilitas juga infrastruktur menjadi elemen dari sumber daya dalam meraih pelaksanaan aturan.
- c. Disposisi, Sikap para pelaksana merupakan elemen paling krusial dalam pendekatan implementasi. Agar implementasi berjalan efektif,

pelaksana harus memiliki tidak hanya kemampuan, tetapi juga keinginan untuk melaksanakannya, di mana kualitas kebijakan dipengaruhi oleh kualitas aktor yang melaksanakannya. Apabila para pelaksana memahami dengan baik suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya dengan serius sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, jika perilaku para pelaksana tidak sejalan dengan para pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan menghadapi kendala.

- d. Struktur Birokrasi, meskipun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan ada atau pelaksana memahami apa yang harus dilakukan dan memiliki niat untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana dengan baik akibat lemahnya struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang mendukung suatu kebijakan perlu memiliki prosedur tetap bagi pelaksana kebijakan dalam menerapkan kebijakan tersebut dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

6. Kinerja

Perangkat desa merupakan pelaksana dari kegiatan pemerintahan desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Membangun kemajuan desa melalui perangkat desa harus memberikan kinerja yang lebih maksimal agar efektivitas kerja bisa dipertanggungjawabkan. Kinerja perangkat desa menurut (Saputra et al, 2016) merupakan hasil

kerja yang dicapai dari tugas yang telah dilaksanakan. Kinerja aparatur desa menurut (Ardiansyah & Sulistiyowati, 2018) yang efektif dan efisien sehingga sasaran pemerintah desa dapat terlaksana dengan baik.

Kompetensi menurut (Moeheriono, 2014) memiliki peranan yang sangat penting, karena berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki individu dalam menjalankan tugasnya. Menurut (Sudarwati, 2014), peningkatan kompetensi harus senantiasa dilakukan agar setiap karyawan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tingginya integritas, menurut (Umar et al, 2016), dapat mendorong pencapaian kerja yang tinggi, didukung oleh kecerdasan, tingkat pendidikan, dan pelatihan untuk mendapatkan poin kredit kinerja. Integritas menurut (Gea, 2014) berhubungan langsung dengan individu yang berada dalam organisasi. Individu yang dapat diandalkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan optimal adalah individu yang memiliki integritas yang lebih tinggi.

Beberapa kerja diakibatkan pada sejumlah unsur seperti (Kasmir, 2016) seperti kemampuan juga keterampilan desain pekerjaan, individu maupun model kekuasaan, kesenangan bekerja, kebiasaan bekerja, kondisi bekerja juga perjanjian. Elemen-elemen dimana memengaruhi performa menurut (Mahmudi, 2015) sistim individu mencakup pengertian, keterampilan, rasa percayaindividu, kemampuan, tanggungjawabnya, semangat serta perjanjian pada dipunyai seseorang, serta unsur kekuasaan, faktor tim, faktor sistem dan faktor kontesktual

(situasional). Pegawai yang baik sangat penting manfaatnya untuk kelangsungan sebuah organisasi menurut (Salwa et.al, 2018) kompetensi menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu dari suatu profesi dalam ciri keahlian tertentu yang menjadi ciri dari seorang profesional.

Masih kurang maksimalnya rasa kedisiplinan kerja aparatur kampung, maka menargetkan tugas daripada staf kampung sering kali tertunda juga tak sepadan bersama kegiatan pengadaan tugas. Balai kampung demikian terdapat beberapa dimana tak terdapat adanya pegawai pegawai dimana tak melakukan kerja setara sesuai, dengan berselancar di internet maka banyaknya kewajiban kerja tak selesai mencapai target. banyaknya aparatur kampung dimana belum sepenuhnya mengerti tanggung jawabnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Melalui BAB demikian berisikan beberapa hal dimana berkaitan dengan metode studi tentang metode studi, kehadiran peneliti, tempat studi, asal data, prosedur penelitian, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan riset dipakai pada studi sedang dijalankan.

A. Jenis Penelitian

Riset yang telah dilakukan memakai jenis riset hukum yang berbasis data empiris. Adalah prosedur sudi dimana mengevaluasi peran daripada sebuah peraturan pada konteks pelaksanaannya diwarga. Pendekatan riset demikian dikenal sebagai riset hukum sosiologi, karena pendekatannya melibatkan studi mengenai interaksi individu pada kaitannya sosial bersama warga lain mupun komunitas. Dengan demikian, realitas dimana ada di sebuah warga , lembaga hukum, maupun organisasi instansi menjadi fokus penelitian ini.

Riset peraturan empiris maupun sosial menurut (Soemirto, 2010) merupakan risett hukum menggunakan data asli maupun secara spontan daripada muasalnya. Data primer ialah fokus riset pengamatan. Beberapa advokad pemilik wewenang individu lain bisa menggunakan riset hukum empiris guna menyelesaikan macam problem hukum pada kehidupan. Penelitian hukum empiris diungkapkan oleh Wignjosoebroto (2013) digunakannya sebagai salah satu metode penelitian dalam ilmu hukum, karena hukum tidak lagi digambarkan secara filosofis-moral melainkan secara

empiris yang teramati melalui pengalaman. Hukum tidak hanya mempunyai makna sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif pada suatu legitimasi dimana resmi. iset demikian tak hendak menganggap hukum bagian sekumpulan kaidah seperti dimana dijalankan pada riset hukum menurut kaidah, melainkan memandang hukum bagian daripada kejadian sosial dimana berkaitan bersama penerapan sebuah aturan.

B. Pendekatan Penelitian

Fokus utama daripada riset aturan empiris yaitu efek sosial hukum. Pendekatan yang sering digunakan meliputi: Pendekatan Sosiologi merupakan sebuah cara dimana menganalisis bagaimana tanggapan dan hubungan muncul ketika kaidah tertentu diterapkan dalam warga (Laksana et al., 2017). Pendekatan antropologi hukum adalah metode dimana menganalisis prosedur penyelesaian perselisihan mulai berdasar kelompok warga biasa maupun tradisional sampai warga elit (Ihromi, 2001). Pendekatan psikologi hukum merupakan metode guna mengkaji tingkah laku warga sebagai objek aturan daripada memahami permasalahan hukum dimana ada, dengan pemusatan analisis daripada seseorang dimana dipandang mempunyai keharusan melalui tindakannya mandiri pula berperan pada timbulnya perbuatan demikian.

Riset demikian memakai metode pendekatan sosiologi. Pendekatan Sosiologi merupakan suatu metode dimana menganalisis seperti apa tanggapan juga hubungan dimana ada saat sebuah kaidah berlaku dimasyarakat. Analisis permasalahan ini dilakukan dengan menelaah bagaimana Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Memenuhi Hak Atas

Informasi Masyarakat.

C. Objek Penelitian

Objek riset menurut (Arikunto, 2013) ialah fasilitas guna memperoleh data yakni melalui cakupan maupun keadaan dimana jadi dasar utama permasalahan sebuah studi. Riset ini dimana mengacu pada objek penelitian melalui mengidentifikasi problematika penerapan sistem informasi desa dalam memenuhi Hak Atas Informasi Masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data menurut Wiyono (2007) bahwa diperoleh dari situasi yang wajar dan naturalistik. Jadi data yang dikumpulkan pada riset demikian merupakan angka dimana berkaitan daripada pemusatan masalah antara lain, data lisan sebagai hasil wawancara dan hasil observasi untuk melihat kondisi secara nyata, serta dokumentasi yang diperoleh peneliti dari lapangan untuk menjawab fokus studi.

Sumber penting pada penelitian kualitatif menurut Moleong (2016), adalah hubungan juga kegiatan, sisanya ialah data pelengkap contohnya berkas, arsi serta lainnya. Sumber data dalam penelitian ini ialah demikian:

1. Data primer

Data primer adalah informasi dimana didapat secara langsung daripada muasal asli dimana ada di tempat riset. Sumber itu mencakup narasumber juga pihak diwawancara diperhatikan serta ditanyai secara langsung pada tempat studi. Informan menurut (Moleong, 2016) merupakan orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau

keterangan-keterangan sesuai dengan masalah yang diteliti. Informan pada umumnya adalah beberapa orang di sekitar sekolah yang terkait dan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab fokus yang terdapat dalam masalah penelitian.

Beberapa narasumber terkait yaitu Bapak Triyono Aswad Selaku perwakilan penggiat SID mewakili Kabupaten Magelang, Bapak Muh Yuliyanto Selaku Sekretaris Desa Pucungrejo, Bapak Dwi Indarto Selaku Sekretaris Desa Gondosuli, Bapak Sutoto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Menayu, dan Bapak Muhari selaku Sekretaris Desa Tanjung Kabupaten Magelang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah angka dimana meliputi dokumen formal, buku, serta temuan riset dimana berupa catatan (Soejono Soekanto, 2007). Informasi dimana didapatkan daripada sumber hukum primer juga sekunder ialah:

a. Bahan hukum primer (Soerjono Soekanto, 1996) meliputi:

Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- 5) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 6) Peraturan Menteri Desa No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Bahan hukum sekunder (Soerjono Soekanto, 1996), meliputi:
- 1) Buku-buku teks tentang ilmu hukum
 - 2) Jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.
 - 3) Pandangan dari para pakar dan sumber yang relevan, dalam hal ini data dan pernyataan yang diperoleh dari pejabat atau petugas dinas yang bersangkutan.
- c. Data tersier (Soerjono Soekanto, 1996):

Data tersier merupakan angka dimana dapat menyajikan bimbingan pada angka dimana sudah dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ketiga dimana diperoleh melalui pencarian di internet misalnya seperti jurnal karya tulis.

E. Teknik Pengambilan Data

Prosedur pengumpulan data sangat penting dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik atau proses tertentu untuk mendapatkan data yang valid dan terpercaya. Prosedur yang seharusnya digunakan dalam penelitian. Adanya prosedur teknik pengumpulan data adalah metode dimana digunakan untuk pengumpulan angka daripada berbagai sumber yang sudah

ditetapkan melalui riset tempat peneliti dimana riset demikian memakai pendekatan studi kepustakaan, observasi, juga wawancara.

1. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Dokumen menurut Moleong (2016) merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, sedangkan arsip merupakan catatan rekaman yang bersifat formal dan terencana dalam organisasi. Dokumen dan arsip yang digunakan dalam penelitian ini yaitu catatan-catatan tertulis yang berupa data perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan Sistem Informasi Desa.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi mengenai keadaan sosial, lingkungan fisik dan keadaan tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian. Hal ini bertujuan agar dapat mempersiapkan diri baik secara mental dan fisik serta perlengkapan yang akan dibawa dan dibutuhkan saat proses penelitian berlangsung. Peneliti melakukan eksplorasi dan observasi di Kecamatan Muntilan tepatnya desa Pucungrejo, Gondosuli, Menayu, dan Tanjung.

3. Wawancara

Wawancara dilaksanakan guna mendapatkan informasi secara mendalam dari informan dengan syarat jumlah informan yang sedikit atau dalam skala kecil. Tipe wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara menurut (Sugiyono, 2015), digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam melakukan

penelitian awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti. Alasan penerapan wawancara semi terstruktur dalam studi ini, peneliti ingin memadukan pada temuan wawancara bersama kondisi terdapat pada tempat riset untuk menjawab fokus riset.

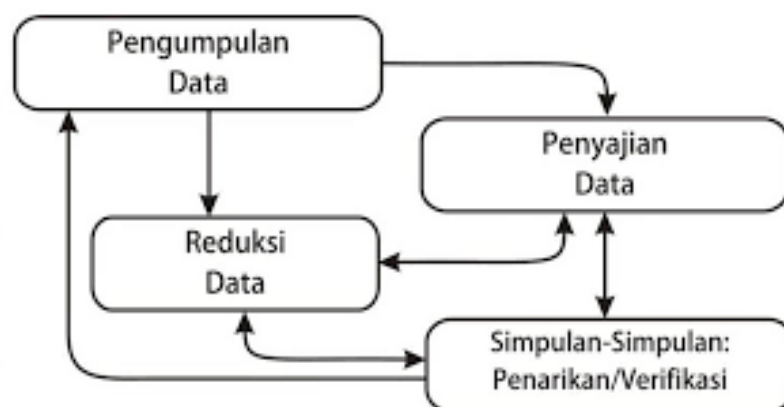
Wawancara menurut (Nasution, 2003) interaksi lisan antara dua individu pada konteks pertemuan langsung. Sebagian mengadakan wawancara, menargetkan guna mengumpulkan informasi secara teratur maupun ungkapan untuk mendukung penelitian. Informan menurut Moleong (2016) merupakan orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau keterangan- keterangan sesuai dengan masalah yang diteliti. Informan pada umumnya adalah beberapa orang di sekitar sekolah yang terkait dan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab fokus yang terdapat dalam masalah penelitian. Penelitian ini informan berasal dari intern perangkat desa yang berkaitan dengan sistem informasi desa dilokasi penelitian Pucungrejo, Tamanagung, Gondosuli. Berikut beberapa informan dalam penelitian ini adalah:

F. Teknik Analisis Data

Analisis data memberikan arti pada data yang telah dikumpulkan, dilakukan interpretasi dan analisis. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan dari data pertama hingga akhir penelitian. Analisis data kualitatif berupa hasil interaksi, pengamatan, dan evaluasi dokumen dengan menjelaskan data dalam kalimat yang jelas dan

mudah dimengerti. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman dalam Moleong (2007) dilaksanakan secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus hingga selesai. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Analisis kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa diimplementasikan dalam rangka penerapan sistem informasi desa dalam memenuhi hak atas informasi masyarakat. Berikut ini gambar 1 bagan menyajikan tahapan Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif Menurut Miles Dan Huberman.



Gambar 1 Bagan Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif Menurut Miles Dan Huberman.
(Sumber: Sugiyono, 2015)

Analisis data menurut (Muhaimin, 2020) prosedur pencarian juga pengorganisasian bersama cara terstruktur juga informasi dimana dikumpulkan melalui metode pemungutan data juga merumuskan catatan akhir agar gampang dimengerti pada penulis pula pembaca. Melalui Miles juga Huberman, analisa memiliki beberapa cara ialah demikian:

1. Reduksi Data

Pengurangan data ini berlangsung tanpa henti selama proyek yang fokus pada kualitatif berlangsung. Reduksi data menurut (Prastowo, 2012) adalah suatu proses analisis yang menyaring, mengelompokkan, memfokuskan, menghilangkan yang tidak relevan, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diambil dan diverifikasi.

Reduksi data adalah langkah dalam metode analisis data kualitatif. Reduksi data adalah proses menyederhanakan, mengelompokkan, dan menghilangkan data yang tidak diperlukan agar data demikian bisa menimbulkan berita dimana berkaitan dengan Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Memenuhi Hak Atas Informasi Masyarakat.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan sehabis angka selesai direduksi. Penyajian data di sini adalah sekelompok informasi dimana teratur memungkinkan untuk menarik catatan akhir juga mengambil kegiatan. Beragam tipe penampilan angka dalam (Prastowo, 2012) meliputi matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lainnya, semuanya dirancang untuk menyatukan informasi dalam bentuk yang terstruktur secara sistematis. Data bisa disajikan pada catatan ringkasan, diagram, keterkaitan antar kategori, juga amat perlu umum dipakai guna menampilkan informasi pada riset kualitatif melalui teks berupa narasi.

Penyajian data adalah salah satu langkah dalam teknik analisis data kualitatif. Penyampaian data adalah aktivitas di mana sekelompok data disusun dengan cara yang teratur dengan cara metode deskriptif kualitatif. Analisa kualitatif ini bermaksud untuk mendeskripsikan Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Memenuhi Hak Atas Informasi Masyarakat.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut (Prastowo, 2012) yang dikutip dari Miles juga Huberman ialah catatan awal yang diajukan masih bersifat sementara. Ini merupakan langkah terakhir dalam metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan memeriksa hasil reduksi data yang tetap berfokus pada tujuan analisis yang ingin dicapai. Tahap ini bertujuan untuk menemukan arti data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Memenuhi Hak Atas Informasi Masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini menerangkan pada kesimpulan dimana berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Saran yang diberikan penulis sebagai bentuk penilaian peneliti terhadap kebijakan pemerintah dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai hasil penelitian maka penulis menyimpulkan permasalahan yang dibahas yang akan berguna bagi semua.

1. Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Memenuhi Hak Atas Informasi Masyarakat ini belum maksimal dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini menunjukan bahwa adanya problematika penerapan Sistem Informasi Desa dalam memenuhi hak atas informasi masyarakat seperti masih terlihat dari perkembangan website desa yang hanya beberapa aktif menggunakan atau mengupdate konten yang menggunakan sistem informasi Desa padahal seharusnya dapat diakses oleh publik tetapi tidak dapat ditemukan. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola Sistem Informasi Desa, kurangnya keterampilan, komitmen dan kejujuran pengelola dalam menjalankan program atau kebijakan. Selain itu, tidak adanya standar yang ditetapkan dalam melaksanakan program Sistem Informasi Desa, serta kurangnya pengawasan secara aktif dari Pemerintah Daerah terkait

pengelolaan dalam menjalankan program atau kebijakan.

2. Pada pelaksanaan Sistem Informasi Desa untuk memenuhi hak atas informasi masyarakat yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan Informasi Publik sesuai ketentuan Undang-Undang.” Telah berjalan meskipun belum ideal karena masih terdapat berbagai kendala yang muncul. Upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam penerapan sistem informasi desa untuk memenuhi hak atas informasi masyarakat adalah dengan melakukan transmisi yang dilakukan oleh pihak terkait melalui pembinaan, sosialisasi, atau berbagi melalui media sosial, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bersama memberikan insentif serta melakukan pelatihan kepada tim pengelola program atau kebijakan, membentuk *Standar Operatioal Procedure* (SOP), dan memberikan pengawasan secara aktif sehingga para pengelola menjadi optimal dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dan masyarakat harus bekerja sama dan menjalin hubungan baik untuk menerapkan Sistem Informasi Desa agar tujuan dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Pemerintah daerah harus bekerja lebih baik lagi dengan sumber daya

yang ada untuk melakukan controlling serta pengawasan terhadap penerapan system informasi desa dalam memenuhi hak atas informasi masyarakat yang dalam hal ini tertuang dalam dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

3. Pemerintah juga harus membuat regulasi yang tegas bagi tim pengelola Sistem Informasi Desa serta melengkapi fasilitas yang belum lengkap, memberikan arahan, dan teguran agar penerapan sistem informasi desa dalam memenuhi hak atas informasi masyarakat dapat terlaksana dengan maksima

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Tentang Rencana Kerja Pemeritah Desa Tahun 2017

Undang-Undang RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Desa No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

Antonius. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi Dan Perubahan Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Dan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

Ardiansyah, Yusuf, and Lisa, H. S. (2018). Pengaruh Kompetensi Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen* 2(1):91. doi: 10.33603/jibm.v2i1.1064.

Aristoni., A. I. (2020). Implementasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara. *Jurnal YUDISIA*.

Badri, M. (2016). Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal RISALAH*, 62-73. Bahasa, T. R. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama .

Bintaro, R. (1994). *Pengantar Geografi Desa*. Yogyakarta: Spring.

Bintarto, R. (1989). *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Gabriel. A., T. W. (2023). Implementasi Kebijakan Program Desa Digital dalam Upaya Kemajuan Pelayanan Publik Di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*.
- Gea, Antonius Atosokhi. (2014). *Integritas Personal Dan Kepemimpinan Etis*. Jakarta: Binus University.
- Jahja, Ranggoaini, Haryana dkk. (2012). *Sistem Informasi Desa Sistem Informasi dan Data untuk Pembaharuan Desa*. Combine Resource Institution: Yogyakarta.
- Kansil, CST et.al. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori Dan Praktik)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kirana, Nita E. (2016). Pengaruh Independensi, Integritas, Objektivitas Dan Kerahasiaan Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Inspeksi Bank BRI Yogyakarta. *E-Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta* 1.
- Kurniadi, D. (2014). Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pemilihan Kepala Desa Yang Terintegrasi Dengan SMS Gateway. *Jurnal wawasan ilmiah manajemen dan teknik informatika*, 1.
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal RISTEK* , 26-34.
- Maharani, P. S. (2017). Analisis Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Dengan Sistem Informasi Desa Dan Kawasan Pemalang (SIDEKEM) (Studi Kasus di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang). *Jurnal Sistem Informasi*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moehariono. 2014. *Pengukur Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Paryanta, S. &. (2017). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Desa Sawahan. *Indonesian Journal On Software Engineering System* , 77-81.
- Pramudyo, Anung. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Negeri Pada Kopertis Wilayah V Yogyakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling* 01(01):1689–99.
- Prameswari, Dwi Anjani. (2015). Kerahasiaan , Kompetensi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Internal Auditor (Studi Kasus Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Ri) *the Influence of Integrity , Objectivity , Confidentiality , Competence and Organization Commitment To Th.* 2(3):3229–36.
- Robbins, Stephen P. (2015). *Perilaku Organisasi. 16th ed.* Jakarta: Salemba Empat.
- Rosmaini, Hasrudy Tanjung. (2019). Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. Maneggio: *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 2(1):1–15. doi: 10.30596/maneggio.v2i1.3366.
- Rosmi, Rosmi, and Syamsir Syamsir. (2020). The Importance of Integrity Values as Corruption Prevention Measures. *Test Engineering & Management* 83(1):12043–54.
- Rosmi, and Syamsir. (2020). The Influence Of Integrity And Work. *International Journal of Research and Analytical Reviews* 7(1):774–79.
- Salwa, Affah, Yuwaldi Away, and Mirza Tabrani. (2018). Pengaruh Komitmen, Integritas Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Serta Dampaknya Pada Kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2(1):58–67.
- Santi, D. T. (2012). Sistem Informasi Rekapitulasi Pajak Di Kantor Dinas pendapatan Daerag Riau . *Teknik Informatika*.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* . Jakarta.
- Sitompul, R. (2009). *Merancang Model Pengembangan Masyarakat Pedesaan dengan Pendekatan System Dynamics*. Jakarta: LIPI Press.
- Soekamto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Soemitro, R. H. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sudarwati, S. (2014). Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta* 12(01):116176.
- Sutrisno, Edy. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syamsir, and M. A. Embi. (2020). Integrity Development through Psm for Corruption Prevention among Public Servant. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24(8):1437–48. doi: 10.37200/IJPR/V24I8/PR280157.
- Tasi, Riri, and Syamsir. (2020). The Influence Of Integrity And Work. *International Journal of Research and Analytical Reviews* 7(1):774–79.
- Tobby, P. K. (2022). Analisis Tantangan dan Potensi Pengembangan Digitalisasi Desa. As Siyasah.
- Umar, A. M., S. Ghalib, and T. Taharuddin. (2016). Pengaruh Budaya Korporat Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Kantor Cabang Utama Banjarmasin). *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan* 1–10.
- Wahyuni, Rahma Sri, and Syamsir. (2020). The Influence of Integrity and Human Resource Management towards Employee Performance. *International Journal of Research* 7(1):780–85.
- Wetik, Stanislaus Wembly, Baharuddin, and Hasmin Tamsah. (2018). Analisis Pengaruh Komitmen Dan Integritas Terhadap Kinerja Melalui Kompetensi Pegawai Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Manado. *YUME: Journal of Management* 1(3):137–51.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
- Wurangin. (2012). *Organisasi Dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, Dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Zahra. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.